

KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 33/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019
TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA CIMAHI

ABSTRAK : Bawa berdasarkan hasil rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 33/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang:

Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Maret 2019
- Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 33/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi berkaitan dengan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran.
- Lampiran 1 halaman.